



PEMERINTAH KOTA SORONG DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KANTOR : JL. BURUNG KURANA REMU, TELP. (0951) 333064 FAX. (0951) 329747

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG NOMOR : 421.9/..90.. / PNFI/2015

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Surat Ketua Pengelola TK YPPK St. Maria Kureran Nomor : 128/A 15 SE YPPK KMS/X/2015 SM, tanggal 05 Oktober 2015, Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak.
 - b. Undang – Undang Negara Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Program Pendidikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan In Formal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MENGIZINKAN


- Kepada
- Nama : **TK YPPK St. Maria Kureran**
- Alamat : Jl. Danau Siwika
- Penganggung Jawab : Ketua Yayasan Pendidikan Persekolahan Katholik Keuskupan Manokwari – Sorong
- Untuk : Menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang diberi nama **TK YPPK St. Maria Kureran** dengan jenis Kegiatan Taman Kanak -Kanak (TK Formal)

Demikian Ketentuan :

1. Izin berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. Penyelenggara berpedoman kepada Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Bab VI Pasal 26 tentang Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal.
3. Menyampaikan Laporan Kegiatan setiap bulan kepada pemberi izin.
4. Izin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila penyelenggaraan PAUD tidak sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : SORONG
Pada Tanggal : 16 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SORONG



DRA. HERMIN S. MATANDUNG M.MPd